



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Suwarni** : NIK 3509094405590003, lahir di Jember tanggal 4 Mei 1959, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumberketangi Rt.02/Rw.26 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. Nisan** : NIK 3509100107640008, lahir di Jember tanggal 1 Juli 1964, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungsuko Rt.16/Rw.04 Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II;**
- 3. Suwarse** : NIK 3509094509700002 lahir di Jember tanggal 5 September 1970, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Krajan Rt.01/Rw.05 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**
- 4. Misnati** : NIK 3509104810740002, lahir di Jember tanggal 8 Oktober 1974, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungnilo Rt.16/Rw.08 Desa Krangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**
- 5. Nisman** : NIK 3514212406780002, lahir di Pasuruan tanggal 24 Juni 1978, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt.01/Rw.05 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat V;**
- 6. Yati** : NIK 3509094604770003, lahir di Jember tanggal 6 April 1977, perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.01/Rw.01 Desa Curahlaong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kusmin : NIK 3503010512820001, lahir Trenggalek 5 Desember 1982, laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.01/Rw.01 Desa Curahlaong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat VII;**

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **WIGIT PRAYITNO, SH** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C-6 Kelurahan Tegalbesar Rt.01/Rw.05 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 Februari 2021 dengan nomor 54/Pendaft/pdt/2021.

Selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat;**

LAWAN :

1. Lina Bok Eka : Bertempat tinggal di Dukuh Krajan Rt.01/Rw.05 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hery Purwoto, SH Advokat yang berkantor di Jl Sumarto Rt.02/Rw.05 Balung Kidul, Balung, Jember. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Februari 2021 dengan nomor 83/Pendaft/pdt/2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Siman : Bertempat tinggal di Dusun Sumberketangi Rt.01/Rw.24 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

3. Pak Shela : Bertempat tinggal di Dusun Perkebunan Rt.01/Rw.27 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember hiduplah seorang perempuan bernama Bok NURDJUMI meninggal dunia pada tahun 1985; Semasa hidupnya (alm) Bok NURDJUMI menikah satu kali dengan DULHAPI (almarhum) dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 orang anak, yakni :

(1) Nama : KUSNADI (almarhum) meninggal dunia tanggal 13-07-201 dan menikah dengan SITI dan dari pernikahan tersebut memiliki anak:

i. Nama : KUSMIN, Umur : 38 tahun. (PENGGUGAT – VII).

Alamat : Dusun Krajan Rt.001/Rw.010 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

ii Nama : NISMAN, Umur: 42 tahun. (PENGGUGAT - V).

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 001/005 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

iii Nama : Y A T I, Umur : 43 tahun. (PENGGUGAT - VI).

Alamat : Dusun Krajan Rt.001/Rw.010 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

(2) Nama : NISAN, Umur: 54 tahun. (PENGGUGAT - II).

Alamat : Dusun Kedungsuko RT/RW 016/004 Desa Karangsemanding

Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

(3) Nama : SUWARSE, Umur: 50 tahun. (PENGGUGAT – III).

Alamat : Dusun Krajan RT/RW 001/005 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

(4) Nama : SUWARNI, Umur: 60 tahun. (PENGGUGAT - I).

Alamat : Dusun Sumberketangi RT/RW 002/026 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

(5) Nama : MISNATI. Umur: 46 tahun. (PENGGUGAT – IV).

Alamat : Dusun Kedungnilo RT/RW 016/008 Desa Karangsemanding

Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menetapkan - menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris syah (alm) Bok NURDJUMI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, (alm) Bok NURDJUMI selain meninggalkan anak keturunan juga meninggalkan tanah warisan, yakni sebidang tanah sawah a/n (alm) B. NURDJUMI Kohir 1125 Persil 204 Klas : S1 seluas ±3.860 M2 terletak di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan batas-batas :

- ~ sebelah utara : tanah milik Pak Durahman;
- ~ sebelah timur : tanah milik Pak Joyo;
- ~ sebelah selatan : tanah milik Pak Salam.
- ~ sebelah barat : sungai.

Selanjutnya disebut.....Obyek Sengketa.

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menetapkan - menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah warisan (alm) Bok NURDJUMI.

3. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa adalah adalah milik Bok. NURDJUMI, sedangkan Bok NURDJUMI telah meninggal dunia, maka sudah sewajarnya apabila Obyek Sengketa tersebut jatuh waris kepada Para Penggugat; Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menetapkan - menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat.

4. Bahwa, (alm) Bok NURDJUMI maupun Para Penggugat belum pernah melakukan pengalihan hak atas Obyek Sengketa kepada siapapun; akan tetapi tanpa alas hak yang syah dan tanpa persetujuan (alm) Bok NURDJUMI ataupun Para Penggugat, maka Obyek Sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Penguasaan Obyek Sengketa secara melawan hukum oleh Para Tergugat dilakukan dengan modus sistematis sebagai berikut:

- (1) Tergugat I mengaku-ngaku selaku anak angkat dari (alm) Bok NURDJUMI padahal tidak pernah ada bukti apapun yang menyatakan Tergugat I adalah anak angkat (alm) Bok NURDJUMI.
- (2) Tergugat II bersekongkol dengan Tergugat I secara melawan hukum menguasai separoh luasan Obyek Sengketa sebelah barat;
- (3) Tergugat III bersekongkol dengan Tergugat I secara melawan hukum menguasai separoh luasan Obyek Sengketa sebelah timur;



(4) Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III bisa digambarkan sebagai berikut:

Tanah Pak Durahman.



Tanah Pak Salam.

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah penguasaan yang tidak syah;

5. Bahwa, penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III merupakan penguasaan melawan hukum maka sudah sewajarnya apabila Tergugat II dan Tergugat III diperintahkan untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian.

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan agar memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian.

6. Bahwa, timbulnya perkara ini akibat ulah Para Tergugat, maka sudah sewajarnya apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, oleh karenanya bersama ini kami mohon kepada Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (alm) Bok NURDJUMI.
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah tanah warisan (alm) Bok NURDJUMI.
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah penguasaan yang tidak syah;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dimana sesuai relas pemanggilan dari Juru sita Pengadilan Negeri Jember tertanggal 10 Februari 2021, 18 Februari 2021, 26 Februari 2021 dan 26 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut namun ternyata Tergugat II dan Tergugat III tidak datang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Triatmojo, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam menyusun sebuah Surat Gugatan terdapat teori "Substansierings Theori" yang menghendaki agar penyusunan Surat Gugatan itu menguraikan secara JELAS dan NYATA peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya, teori ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam peradilan perdata, yang mengharuskan hakim bersifat pasif sehingga dalam memeriksa perkara, Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak secundum allegata iudicare. Bahwa berdasarkan Substansierings Theori dan secundum allegata iudicare di atas, dalam menyusun sebuah surat gugatan haruslah jelas dan terperinci terutama dalam mendalilkan peristiwa-peristiwa hukum yang mendahuluinya. Penggugat dalam gugatannya haruslah bisa menerangkan secara terperinci dalil-dalil dan peristiwa hukum yang termaksud dalam gugatan, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menerangkan secara jelas peristiwa-peristiwa hukum yang nantinya menjadi dasar hakim dalam memeriksa perkara hal ini dapat dilihat dari :

Kompetensi Absolut tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa sebelum kami menyampaikan materi eksepsi terlebih dahulu akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Judul gugatan Para Penggugat, yaitu gugatan penguasaan tanah melawan hak, juga dalam posita 1 dan 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dan tanah obyek sengketa adalah tanah warisan (Alm) Bok Nurdjuni, bahwa permintaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan menetapkan tanah sengketa sebagai tanah waris tersebut, Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk menetapkan permohonan tersebut, karena yang berwenang untuk menetapkan ahli waris untuk orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jember.



Eksepsi tentang OBSCUUR LIBEL

Bahwa jika ditelaah secara seksama gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas dan kabur karena petitum gugatan Penggugat adalah petitum yang berdiri sendiri dan tidak masuk sebagai komunitas gugatan dan oleh karenanya mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi tentang subyek hukum tidak lengkap.

Bahwa gugatan Para Penggugat, pihak-pihaknya masih kurang Ingkap, bahwa ternyata atas tanah obyek sengketa telah terbit Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998 atas nama LINA (Tergugat I) maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat pihak Desa Tugusari dan pihak Kecamatan Bangsalsari, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap/kurang pihak dan oleh karenanya cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I.
2. Bahwa semua uraian dan dalil-dalil Tergugat I dalam materi Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban pokok-pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat didalam gugatannya yang intinya menyebutkan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat karena penguasaan tanah seluas $\pm 3860 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember adalah berlandaskan hukum karena memang benar-benar miliknya berdasarkan Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998.
4. Bahwa permintaan Para Penggugat yang meminta tanah sengketa untuk dijadikan tanah sengketa dalam keadaan standfast (status quo) adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah di tolak serta dikesampingkan.
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah seluas $\pm 3860 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, adalah benar-benar miliknya bukan atas nama Para Penggugat, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat di tolak.

6. Bahwa selanjutnya dan seterusnya Tergugat I menolak sebenar-benarnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan didalam gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, karena hal tersebut tidak berdasar sama sekali, tidak benar dan harus ditolak serta dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat I memohon kepda Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan jawabannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 April 2021 dan terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2021 ;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka segala pertimbangan hukum dalam putusan sela tersebut haruslah dianggap termuat di dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan Pembuktian para pihak.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 September 2020 (diberi tanda P1)
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/747/35.09.09.2004/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani Kepala Desa Tugusari (diberi tanda P2)
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/796/35.09.09.2004/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani Kepala Desa Tugusari (diberi tanda P3)
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 475/148/35.09.09.2004/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Satini, ditandatangani oleh Kepala Desa Tugusari (diberi tanda P4).
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 475/145/35.09.09.2004/2020 tanggal 15 September 2020 atas nama Satini, ditandatangani oleh Kepala Desa Tugusari (diberi tanda P5).

Fotocopy bukti P1 sampai dengan P5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Jumat, saksi Paena, saksi Madi dan saksi Supriadi.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Hibah Nomor 594/1370/436.563/1998 tertanggal 21 Desember 1998 (diberi tanda T1.1).
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor 475/109/35.09.09.2004/2020 tanggal 29 Juni 2020 a.n Tini, ditandatangani Kepala Desa Tugusari (diberi tanda T1.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509094107820493 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Lina (diberi tanda T1.3)

Fotocopy bukti T1.1 sampai dengan T1.3 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut masing-masing telah bermeterai cukup.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Mansur dan saksi Tri Sakti Hidayat.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek gugatan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 seperti termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Juni 2021 sedangkan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, telah menyampaikan eksepsi, oleh karenanya sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat I.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyampaikan eksepsi yaitu :

- 1) Eksepsi Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili)
- 2) Eksepsi gugatan Obscuur Libel.
- 3) Eksepsi tentang subyek hukum tidak lengkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I secara satu persatu yaitu sebagai berikut :

A.d.1 Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini telah dipertimbangkan dan di putus dalam Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr tertanggal 6 Mei 2021 maka eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini, dengan demikian eksepsi ini dinyatakan di tolak.

A.d.2 Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas dan kabur karena petitum gugatan Penggugat adalah petitum yang berdiri sendiri dan tidak masuk sebagai komunitas gugatan.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat memberi tanggapan bahwa dalil-dalil gugatan telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya dalil-dalil eksepsi Tergugat I sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berdasar pada posita dan petitum gugatan dimana pada posita 3 dan 4 telah diuraikan bahwa obyek sengketa adalah milik Bok. NURDJUMI, sedangkan Bok NURDJUMI telah meninggal dunia maka sudah sewajarnya apabila Obyek Sengketa tersebut jatuh waris kepada Para Penggugat sehingga obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat. Bahwa (alm) Bok NURDJUMI maupun Para Penggugat belum pernah melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa kepada siapapun tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa alas hak yang syah dan tanpa persetujuan (alm) Bok NURDJUMI ataupun Para Penggugat menguasai obyek Sengketa tersebut maka obyek sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya dalam petitumnya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat, menyatakan bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah penguasaan yang tidak syah dan memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat, kalau diperlukan dengan bantuan Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menguraikan posita gugatan secara jelas dan merupakan satu rangkaian dengan petitum sehingga bukan merupakan petitum yang berdiri sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan yang kabur sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak.

A.d 3. Eksepsi tentang subyek hukum tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menguraikan bahwa ternyata atas tanah obyek sengketa telah terbit Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998 atas nama LINA (Tergugat I) maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat pihak Desa Tugusari dan pihak Kecamatan Bangsalsari, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap/kurang pihak dan oleh karenanya cacat formil.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat memberi tanggapan bahwa dalil-dalil gugatan telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya dalil-dalil eksepsi Tergugat I sudah selayaknya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berdasar pada posita dan petitum gugatan Para Penggugat dimana dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, tidak ada satupun dalil mengenai perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Desa Tugusari dan pihak Kecamatan Bangsalsari yang melanggar hak Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pihak Desa Tugusari dan pihak Kecamatan Bangsalsari, dengan demikian Desa Tugusari dan Kecamatan Bangsalsari tidak perlu didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan kurang pihak sehingga eksepsi ini harus dinyatakan di tolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I tidak berlandaskan hukum dan sudah sepantasnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah secara melawan hak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (alm) Bok NURDJUMI.
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 3.860 \text{ M}^2$ terletak di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan batas-batas :
 - sebelah utara : tanah milik Pak Durahman;
 - sebelah timur : tanah milik Pak Joyo;
 - sebelah selatan : tanah milik Pak Salam.
 - sebelah barat : sungai.
- Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam penguasaan atas tanah obyek gugatan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris syah (alm) Bok NURDJUMI yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah sawah a/n (alm) B. NURDJUMI Kohir 1125 Persil 204 Klas : S1 seluas $\pm 3.860 \text{ m}^2$ terletak di Desa Tugusari Kecamatan



Bangsalsari Kabupaten Jember (tanah obyek gugatan). Bahwa (alm) Bok NURDJUMI maupun Para Penggugat belum pernah melakukan pengalihan hak atas Obyek Sengketa kepada siapapun, akan tetapi tanpa alas hak yang syah dan tanpa persetujuan (alm) Bok NURDJUMI ataupun Para Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang dilakukan dengan cara :

- Tergugat I mengaku-ngaku selaku anak angkat dari (alm) Bok NURDJUMI padahal tidak pernah ada bukti apapun yang menyatakan Tergugat I adalah anak angkat (alm) Bok NURDJUMI.
- Tergugat II bersekongkol dengan Tergugat I secara melawan hukum menguasai separoh luasan Obyek Sengketa sebelah barat;
- Tergugat III bersekongkol dengan Tergugat I secara melawan hukum menguasai separoh luasan Obyek Sengketa sebelah timur;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dengan mendalilkan bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa berlandaskan hukum karena berdasarkan Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Jumat, saksi Paena, saksi Madi dan saksi Supriadi, dan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Mansur dan saksi Tri Sakti Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yaitu "barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan ada hak atau kejadian itu".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR tersebut diatas maka Para Penggugat harus membuktikan kepemilikan (Alm) Bok Nurdjumi atas tanah obyek gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan (Alm) Bok Nurdjumi atas tanah obyek gugatan maka Majelis Hakim berdasar pada bukti P2 berupa Surat Keterangan dimana disebutkan Kohir 1125 persil 166 klas D1 seluas 3.860 m² atas nama B. Nur Djumi. Terhadap bukti surat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena berupa surat keterangan maka bukti P2



tersebut merupakan bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa **saksi Jumat** menerangkan tanah obyek gugatan milik (Alm) B Nurdjumi tetapi saksi melihat sejak dulu yang menggarap adalah Tini yang merupakan saudara kandung B Nurdjumi dan sekarang yang menguasai tanah obyek gugatan yaitu Tergugat I yang merupakan anak angkat Tini. **Saksi Paena** menerangkan bahwa sejak dulu tanah obyek gugatan di kuasai Tini yang di peroleh dari orang tuanya. Bahwa sekarang tanah obyek gugatan di kuasai Tergugat I yang diperoleh dari hibah dari Tini, kemudian Tergugat I menggadaikan tanah tersebut kepada pak Dul yang rumahnya di Sumberketangi. **Saksi Madi** menerangkan bahwa tanah obyek gugatan semula milik Alm Bok Nurdjumi namun semenjak Alm Bok Nurdjumi meninggal dunia di tahun 1985, Tanah obyek gugatan digarap oleh Tini yang merupakan adik Alm Bok Nurdjumi hingga akhirnya sekarang di kuasai Tergugat I yang menggadaikannya ke Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka diketahui bahwa semula tanah obyek gugatan milik Alm Nurdjumi namun kemudian digarap/dikuasai oleh Tini dan saat ini dikuasai Tergugat I untuk digadai kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penguasaan Tini dan Tergugat I atas tanah obyek gugatan dilakukan secara melawan hukum? dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah obyek gugatan tanpa alas hak yang syah dan tanpa persetujuan (alm) Bok NURDJUMI ataupun Para Penggugat. Selanjutnya demi keadilan maka Majelis hakim membebaskan kepada Tergugat I untuk membuktikan bahwa penguasaanya atas tanah sengketa dilakukan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998, dimana Tergugat I mengajukan bukti T1 berupa Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998 tanggal 21 Desember 1998 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Mansur dan saksi Tri Sakti Hidayat.



Menimbang, bahwa Akta Hibah (bukti T1) merupakan akta otentik dimana harus diakui kebenarannya, selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah atas isi Akta Hibah ini dengan mendalikan bahwa isi Akte hibah tersebut adalah lokasi tanah pekarangan persil 166 klas D.I seluas $\pm 3.860 \text{ m}^2$ atas nama B Nurdjumi dimana di lokasi tersebut adalah pekarangan yang sudah berdiri rumah milik Tergugat I dan rumah keluarga Para Penggugat, oleh karenanya Akte Hibah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya maka Para Penggugat mengajukan bukti P2 dan P3 berupa surat keterangan dan saksi Supriadi yang menerangkan bahwa letak tanah atas nama B Nurdjumi di buku desa di persil No.166 kohir 1125, kemudian terjadi perbedaan saat mutasi/perpindahan ke dalam Akte Hibah yaitu persil 3160 yaitu tanah kering sedangkan seharusnya 1266 D.I sehingga antara buku desa dengan Akte Hibah adalah berbeda. Bahwa tanah B Nurdjumi dalam persil 204 kohir 1125 luas 1.270 m^2 terdiri dari 2 (dua) tanah masing-masing seluas 800 m^2 dan 380 m^2 . Kemudian tanah seluas 800 m^2 dijual kepada P Halima dan ada pencoretan, namun terdapat kesalahan ternyata yang di coret adalah tanah milik B Satini seluas 800 m^2 kemudian tanah milik B Satini di jual namun di beli kembali oleh Satini sehingga di dalam Akte Hibah terdapat kesalahan mengenai pengambilan nomor tanah, sehingga kohir 204 bukan kohir 1125 dimana letak tanah keduanya jauh.

Menimbang, bahwa mengenai pengambilan data dari buku tanah untuk pembuatan Akta Hibah maka Tergugat I mengajukan saksi Mansur yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Tugusari pada saat pembuatan Akte Hibah, pada pokoknya menerangkan bahwa dasar pembuatan akte berasal dari buku C petok dan Pajak. Bahwa tanah hibah diambil dari persil 166 dengan luas 3.860 m^2 didalam buku C desa yang tercatat sama dengan yang di dalam Akte Hibah. Bahwa Persil 166 secara fisik berupa tanah sawah sedangkan tanah yang berdiri rumah B Satini dan keluarga B Nurdjumi termasuk dalam persil 204 berupa tanah kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas maka majelis berpendapat bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi Supriadi, tidak dapat menghilangkan kekuatan pembuktian dari Akte Hibah, sehingga akte hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T1) dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998 tanggal 21 Desember 1998 maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 1998 Tergugat I menerima hibah dari Satini atas tanah seluas 3.860 m² persil No.166 Blok S.II kohir No.1125 terletak di Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

sebelah utara : Pak Durahman;

sebelah timur : Pak Joyo;

sebelah selatan : Pak Salam.

sebelah barat : sungai.

Dimana batas-batas tanah tersebut sesuai dengan tanah obyek gugatan perkara a quo.

Menimbang, bahwa adanya hibah tersebut disampaikan juga oleh **saksi Mansur** yang menerangkan bahwa Satini telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I. Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi saat itu sebagai Kepala Desa Tugusari turut terlibat sebagai saksi dalam pembuatan Akta Hibah No.594/1370/436-563/1998 tanggal 21 Desember 1998. Bahwa pembuatan Akte Hibah tersebut berdasarkan buku desa dan penarikan pajak. Bahwa tanah hibah tercatat di persil No.166 yang berupa tanah sawah. Bahwa Satini telah sejak dulu sebelum tahun 1998 telah menguasai tanah obyek gugatan dan setelah dihibahkan kepada Tergugat I kemudian di gadaikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Hibah (bukti T1) dan keterangan saksi-saksi maka diketahui Tergugat I memperoleh tanah obyek gugatan dari Satini. Selanjutnya mengenai asal usul kepemilikan Satini diperoleh dari keterangan **saksi Tri Sakti Hidayat** yang menerangkan bahwa asal-usul tanah dari Mbok Nurdjumi kemudian dijual kepada pak Juni, kemudian di jual kepada Kurnadi. Oleh Kurnadi tanah obyek gugatan di jual kepada B.Sutik yang kemudian di jual ke keponakannya dan kemudian di beli oleh Satini. Bahwa semua jual beli tanah di atas tidak ada surat-suratnya. Berdasarkan uraian

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr



tersebut maka penguasaan tanah oleh Sartini tidak perlu ijin dari Bok Nur Djumi karena perolehannya berasal dari membeli dari pihak lain. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Madi bahwa Satini menguasai tanah obyek gugatan sejak B Nurdjumi meninggal dunia yaitu sejak tahun 1985 maka terhitung Satini menguasai tanah selama 13 tahun dan kemudian dihibahkan kepada Tergugat I sehingga Satini dan Tergugat I telah menguasai tanah obyek gugatan selama lebih dari 36 tahun dan selama itu pula tidak ada permasalahan dalam penguasaan tanah oabyek gugatan baik oleh Satini maupun Tergugat I, berdasarkan keadaan tersebut maka menjadi persangkaan hakim bahwa benar tanah obyek gugatan telah dikuasai oleh Satini dan Tergugat I secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan hukum merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat :

1. Adanya Perbuatan (aktif maupun pasif)
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya Kesalahan.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.
6. Bertentangan dengan norma perlindungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah obyek gugatan adalah sah menurut hukum maka perbuatan Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya oleh karena Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah obyek gugatan karena menggadai dari Tergugat I maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ala-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat mengenai pokok gugatan yaitu perbuatan melawan hukum dinyatakan di tolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dinyatakan di tolak maka petitum gugatan selain dan selebihnya dinyatakan di tolak pula maka gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.407.000,00 (empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami Jamuji, S.H sebagai Hakim Ketua, Rr Diah Poernomojekti, S.H dan Ivan Budi Hartanto, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 8 Februari 2021. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Djati Murni, Sm. Hk, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rr Diah Poernomojeksi, S.H.

Jamuji, S.H

Ivan Budi Hartanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Djati Murni, Sm. Hk.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp	10.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	40.000,00;
5. Panggilan	: Rp	2.640.000,00;
6. Penggandaan	: Rp	27.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp	1.600.000,00;
8. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
Jumlah	: Rp	4.407.000,00;

(empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah)